

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/500/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi kelembagaan Fasilitas

Rehabilitasi di Lingkungan BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedan Norketika Nasionak

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Koordinasi Perjanjian Kerjasama (PKS), pada hari Senin tanggal 30 Oktober

2023, di Sentra Paramita, Kabupaten Lombok Barat.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN

Provinsi NTB.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika

Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 30 Oktober 2023



